



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing No.3 Kajen ☎ (0285) 382037 Pekalongan 📠 51161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421.5/2807/2013

Tentang

IJIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MUHAMMADIYAH BOJONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK.
- b. Bahwa untuk Ijin Pendirian/Penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana pada SMK;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).
- Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojong Nomor : 06/B.O/Prop/2013 tanggal 24 Januari 2013. Perihal Permohonan Pembukaan/ Pendirian SMK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan SMK Muhammadiyah Bojong kepada :
Penyelenggaraan : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojong
Alamat : Jalan Raya Bojong 189 Bojong, Pekalongan 51156
Jenis Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Bojong
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Sepeda Motor
2. Multi Media

Terhitung mulai tahun pelajaran 2013/2014 menerima siswa kelas X, dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial.
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun, sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2013

Ditetapkan di : KAJEN

Tanggal : 13 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN



Drs. H. UMAIDI, M.Si

PEKAL 19590119 198503 1 007

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Ketua BAP Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
5. Arsip